



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

SALINAN PUTUSAN  
NOMOR : 134-K/PM.III-19/AD/X/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Merauke dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Obrin Royke Rambli
Pangkat/NRP	: Praka/3103387451082
Jabatan	: Ta Jubra Timhub Denma
Kesatuan	: Korem 174/ATW
Tempat tanggal lahir	: Raringis, 16 Oktober 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Korem 174/ATW, Kab. Merauke.

Terdakwa itahan oleh Danrem 174/ATW selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Maret 2018 sampai dengan tanggal 19 April 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/10/III/2018 tanggal 31 Maret 2018 kemudian dibebaskan dari penahanan dari Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/IV/2018 tanggal 20 April 2018 dari Danrem 174/ATW selaku Ankum.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut diatas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-67/A-62/VII/2018 tanggal 26 Juli 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 174/ATW selaku Papera Nomor : Kep/20/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-99/IX/2018 tanggal 3 September 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/134/PM.III-19/AD/X/2018 tanggal Oktober 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 134/PM.III-19/AD/X/2018 tanggal 4 Oktober 2018 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-99/IX/2018 tanggal 3 September 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-terangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
    - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ayat (1) KUHPM.
    - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.  
Potong tahanan sementara.
    - c. Alat-alat bukti berupa surat : 8 (delapan) lembar daftar absensi dari Kesatuan Denma Korem 174/ATW bulan Maret 2018 dan bulan April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
Mohon agar tetap dilekatkan dalam perkara.
    - d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidanasebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Tiga puluh bulan Maret tahun dua ribu delapan belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di Ma Korem 174/ATW, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari",

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan

Hal 2 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di onif 751/BS, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 dipindah tugaskan di Korem 174/ATW, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 3103387451082.

- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wit, pada saat Terdakwa sedang berada di Asrama Korem 174/ATW menerima telepon dari orang tuanya menanyakan kabar keluarganya, selanjutnya isteri Terdakwa meminta bicara dengan orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak mau, sehingga isteri Terdakwa marah-marah kepada Terdakwa dan menjelek-jelekkan orang tua Terdakwa sehingga membuat Terdakwa pusing.
- c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 01.30 Wit, diam-diam Terdakwa keluar dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor pergi ke SP9 Tanah Miring, Kab. Merauke, tepatnya di Pos Kamling pinggir jalan Terdakwa duduk-duduk sampai pagi, kemudian sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa pergi ke Distrik Kurik dan sembunyi di Yayasan sekolah yang tidak ditempati (kosong) yang terletak di belakang pasar Kurik.
- d. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wit anggota Korem 174/ATW melaksanakan apel pagi di lapangan Ma Korem 174/ATW, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya setelah selesai apel pagi Dansi Minlog Denma Serka Tera Andarias Duwiri (Saksi-1) melakukan pencarian di Asrama Korem 174/ATW namun tidak diketemukan, kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dandenma Korem 174/ATW dan Dandenma melapor ke Staf 1 Korem 174/ATW.
- e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wit, Pasi Intel Korem 174/ATW Mayor Inf. Laharuni memerintahkan Baurmin Intel 2 Tim Intelrem 174/ATW Serka Rony Widiyanto (Saksi-2) untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Bamin Bansus Tim Intelrem 174/ATW Serka Joko Triyono (Saksi-3), dan menyampaikan perintah untuk memonitor disekitar kota Merauke, Bandara Mopah dan Pelabuhan Merauke.
- f. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bersama dengan Saksi-3 melakukan pencarian di Bandara Mopah Merauke namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Asrama Kodim 1707/Merauke, selanjutnya Saksi-2 berkoordinasi dengan Kanit Reskrim KP3 Pelabuhan Merauke menanyakan tentang kedatangan kapal laut KM Tatamalau.
- g. Bahwa sekira pukul 19.00 Wit Saksi-2 mendapat telepon dari Kanit Reskrim KP3 Pelabuhan bahwa KM Tatamalau akan berangkat dari pelabuhan Merauke pukul 22.00 Wit dengan

Hal 3 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Bitung, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 menuju Pelabuhan Merauke, kemudian bersama dengan anggota Intel Korem 174/ATW dan Kanit Reskrim KP3 bersama-sama melakukan pemeriksaan di KM Tatamallau, pada saat di lorong kapal, Saksi-2 melihat seseorang yang mencurigakan, menggunakan celana pendek abu-abu, kaos warna biru, jaket abu-abu, kepala ditutupi helm warna hitam dan mulut ditutup masker warna hitam, selanjutnya Saksi-2 menangkap orang tersebut dan memanggil Saksi-3, setelah helm dan masker dibuka ternyata Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan di Kantor KP3 Pelabuhan, lalu Saksi-2 menelepon Dantim Intelrem 174/ATW melaporkan tentang penangkapan Terdakwa.

- h. Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wit Dantim Intelrem 174/ATW datang ke Pelabuhan dan membawa Terdakwa ke Korem 174/ATW dan dimasukkan ke dalam sel Makorem 174/ATW dan sesuai Surat Danrem 174/ATW Nomor : R/220/IV/2018 tanggal 25 April 2018 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XVII/A untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Danrem 174/ATW atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 atau selama 8 (delapan) hari secara berurut-turut, yang berarti lebih dari satu hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa atas dakwaan tersebut menerangkan telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai pertimbangan lebih lanjut, dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum A.n. Dasatriadi Andharu Harimurti Hartoko, S.H. Mayor Chk NRP 11960047721274, Alip Nurrasyid Suseno, S.H. Kapten Chk NRP 11080134991286, Yudi Chandra S.H., Serka NRP 21050275810985 berdesarkan Surat Perintah Kakumdam XVIII/Cendrawasih Nomor Sprin/277/XI/2018 tanggal 15 November 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 21 November 2018 kepada Tim Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para

Hal 4 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dari oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Tera Andarias Duwiri  
Pangkat/NRP : Serka / 21020119430781  
Jabatan : Dansi Minlog Denma  
Kesatuan : Korem 174/ATW  
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 29 Juli 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Korem 174/ATW, Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Makorem 174/ATW, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi bersama beberapa anggota Korem 174/ATW termasuk Terdakwa melaksanakan apel pagi di lapangan Makorem yang diambil oleh Dandenma Korem 174/ATW, setelah selesai melaksanakan apel pagi Saksi langsung aerobik, sedangkan Terdakwa menuju ke garasi mobil sebagai sopir angkutan truk.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wit pada saat melaksanakan apel pagi, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi melakukan pencarian di Asrama Korem 174/ATW namun tidak diketemukan, kemudian Saksi melaporkan kepada Dandenma Korem 174/ATW dan Dandenma melapor ke Staf 1 Korem 174/ATW.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 22.00 Wit pada saat Saksi berada di Pos Provost Korem 174/ATW melihat Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim Intelrem 174/ATW dan dimasukkan ke dalam sel Makorem 174/ATW, kemudian perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/A untuk diproses lebih lanjut dalam perkara THTI.
5. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin Danyonif 756/WMS atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 atau selama 8 (delapan) hari.

Hal 5 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Rony Widiyanto  
Pangkat/NRP : Serka / 21050121950884  
Jabatan : Baurmin Intel 2 Tim Intelrem 174/ATW  
Kesatuan : Korem 174/ATW  
Tempat tanggal lahir : Grobogan, 8 Agustus 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Korem 174/ATW, Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Maret 2018 di Pelabuhan Merauke, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wit saat Saksi sedang berada di Asrama Kodim 1707/Merauke, mendapatkan perintah dari Pasi Intel Korem 174/ATW untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 23 Maret 2018, selanjutnya Saksi menghubungi Serka Joko (Saksi-3) dan anggota Tim Intel Korem 174/ATW menyampaikan perintah untuk memonitor disekitar kota Merauke, Bandara Mopah dan Pelabuhan Merauke.
3. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi-3 melakukan pencarian di Bandara Mopah Merauke namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi dan Saksi-3 kembali ke Asrama Kodim 1707/Merauke, lalu Saksi berkoordinasi dengan Kanit Reskrim KP3 Pelabuhan Merauke menanyakan tentang kedatangan kapal laut KM Tatamallau.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 19.00 Wit mendapat telepon dari Kanit Reskrim KP3 Pelabuhan bahwa KM Tatamallau akan berangkat dari pelabuhan Merauke pukul 22.00 Wit dengan tujuan Bitung, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 menuju Pelabuhan Merauke, kemudian bersama dengan anggota Intel Korem 174/ATW dan Kanit Reskrim KP3 bersama-sama melakukan pemeriksaan di KM Tatamallau, pada saat di lorong kapal, Saksi melihat seseorang yang mencurigakan, selanjutnya Saksi menangkap orang tersebut dan ternyata Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan di Kantor KP3 Pelabuhan, lalu Saksi menelepon Dantim Intelrem 174/ATW melaporkan tentang penangkapan Terdakwa.

Hal 6 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Wit Dantim Intelrem 174/ATW datang dan membawa Terdakwa ke Korem 174/ATW dan dimasukkan ke dalam sel Makorem 174/ATW dan perkaranya dilimpahkan ke Subdenpom XVII/A untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 atau selama 8 (delapan) hari.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Joko Triyono  
Pangkat/NRP : Serka / 2105249270183  
Jabatan : Bamin Bansus Tim Intelrem 174/ATW  
Kesatuan : Korem 174/ATW  
Tempat tanggal lahir : Jepara, 25 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Korem 174/ATW, Kab. Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal bulan Januari 2018 di Mako Korem 174/ATW, dalam hubungan atasan dengan bawahan, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 08.30 Wit saat Saksi berada di Seringgu, Merauke, dihubungi oleh Danpos Serka Rony (Saksi-2) untuk merapat ke Asrama Kodim 1707/Merauke, setelah sampai di Asrama Kodim 1707/Merauke, Saksi bertemu dengan Saksi-2 dan diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 23 Maret 2018.
3. Bahwa Saksi bersama dengan Saksi-2 melakukan pencarian di Bandara Mopah Merauke namun Terdakwa tidak diketemukan, kemudian Saksi dan Saksi-2 kembali ke Asrama Kodim 1707/Merauke, lalu Saksi-2 berkoordinasi dengan Kanit Reskrim KP3 Pelabuhan Merauke menanyakan tentang kedatangan kapal laut KM Tatamallau.
4. Bahwa sekira pukul 19.00 Wit Saksi-2 mendapat telepon dari Kanit Reskrim KP3 Pelabuhan yang mengatakan KM

Hal 7 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tatamalau akan berangkat dari pelabuhan Merauke pukul 22.00 Wit dengan tujuan Bitung, selanjutnya Saksi, Saksi-2 dan anggota Tim Intelrem 174/ATW menuju Pelabuhan Merauke, kemudian bersama dengan Kanit Reskrim KP3 melakukan pemeriksaan di KM Tatamalau, pada saat di lorong kapal, Saksi-2 memegang seseorang yang menggunakan helm, lalu Saksi-2 memanggil Saksi-3 dan setelah helm dibuka ternyata Terdakwa, kemudian Terdakwa diamankan di Kantor KP3 Pelabuhan, lalu Saksi-2 menelepon Dantim Intelrem 174/ATW melaporkan tentang penangkapan Terdakwa.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.15 Saksi, Saksi-2 dan anggota Intelrem 174/ATW membawa Terdakwa ke Korem 174/ATW dan dimasukkan ke dalam sel Makorem 174/ATW dan berdasarkan Surat Danrem 174/ATW Nomor : R/220/IV/2018 tanggal 25 April 2018 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom XVII/A untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 atau selama 8 (delapan) hari.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 751/BS, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem 174/ATW, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 3103387451082.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wit, pada saat Terdakwa berada di rumahnya Asrama Korem 174/ATW menerima telepon dari orang tua Terdakwa menanyakan kabar, selanjutnya isteri Terdakwa akan bicara dengan orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak mau bicara, sehingga isteri Terdakwa marah-maraha kepada Terdakwa dan menjelek-jelekkan orang tua Terdakwa sehingga membuat Terdakwa pusing.

Hal 8 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 01.30 Wit, diam-diam Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke SP9 Tanah Miring, Kab. Merauke, tepatnya di Pos kamling pinggir jalan Terdakwa duduk-duduk sampai pagi, kemudian sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa pergi ke Distrik Kurik dan sembunyi di sebuah yayasan sekolah yang terletak di belakang pasar Kurik yang tidak ditempati
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 Terdakwa menerima telepon dari isteri Terdakwa menanyakan Terdakwa berada dimana, dan Terdakwa menjawab "Ada di luar nanti saya pulang" namun isteri Terdakwa marah-marah sehingga membuat Terdakwa pusing dan mematikan handphone.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa bingung mau berbuat apa sehingga berfikir untuk pulang ke kampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa pergi ke Dermaga Pelabuhan Kab. Merauke dengan mengendarai sepeda motornya, sesampainya di Pelabuhan, Terdakwa menjual motornya di depan Pelabuhan seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan membeli tiket KM Tatamalui tujuan Bitung seharga Rp. 617.000,- (Enam ratus tujuh belas ribu rupiah).
6. Bahwa sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa dengan menggunakan celana pendek abu-abu, kaos warna biru, jaket abu-abu, kepala ditutupi helm warna hitam dan mulut ditutup masker warna hitam naik ke KM Tatamalui, setelah sampai di lorong kapal, Terdakwa langsung ditangkap oleh Serka Rony (Saksi-2), Serka Joko (Saksi-3) dan beberapa anggota Tim Intelrem 174/ATW, dan diamankan di Kantor KP3 Pelabuhan Merauke, tidak lama kemudian datang Dantim Intelrem 174/ATW dan membawa Terdakwa ke Korem 174/ATW lalu dimasukkan ke dalam sel Makorem 174/ATW.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 berada di Distrik Kurik, tidak melakukan kegiatan apa-apa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa :

8 (delapan) lembar daftar absensi dari satuan Denma Korem 174/ATW bulan Maret 2018 dan bulan April 2018.

Hal 9 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 751/BS, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem 174/ATW, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 3103387451082.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wit, pada saat Terdakwa berada di rumahnya Asrama Korem 174/ATW menerima telepon dari orang tua Terdakwa menanyakan kabar, selanjutnya isteri Terdakwa akan bicara dengan orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak mau bicara, sehingga isteri Terdakwa marah-marah kepada Terdakwa dan menjelek-jelekkan orang tua Terdakwa sehingga membuat Terdakwa pusing.
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 01.30 Wit, diam-diam Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke SP9 Tanah Miring, Kab. Merauke, tepatnya di Pos kamling pinggir jalan Terdakwa duduk-duduk sampai pagi, kemudian sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa pergi ke Distrik Kurik dan sembunyi di sebuah yayasan sekolah yang terletak di belakang pasar Kurik yang tidak ditempati
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 Terdakwa menerima telepon dari isteri Terdakwa menanyakan Terdakwa berada dimana, dan Terdakwa menjawab "Ada di luar nanti saya pulang" namun isteri Terdakwa marah-marah sehingga membuat Terdakwa pusing dan mematikan handphone.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa bingung mau berbuat apa sehingga berfikir untuk pulang ke kampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa pergi ke Dermaga Pelabuhan Kab. Merauke dengan mengendarai sepeda motornya, sesampainya di Pelabuhan, Terdakwa menjual motornya di depan Pelabuhan seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan membeli tiket KM Tatamallau tujuan Bitung seharga Rp. 617.000,- (Enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal 10 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa dengan menggunakan celana pendek abu-abu, kaos warna biru, jaket abu-abu, kepala ditutupi helm warna hitam dan mulut ditutup masker warna hitam naik ke KM Tatamallau, setelah sampai di lorong kapal, Terdakwa langsung ditangkap oleh Serka Rony (Saksi-2), Serka Joko (Saksi-3) dan beberapa anggota Tim Intelrem 174/ATW, dan diamankan di Kantor KP3 Pelabuhan Merauke, tidak lama kemudian datang Dantim Intelrem 174/ATW dan membawa Terdakwa ke Korem 174/ATW lalu dimasukkan ke dalam sel Makorem 174/ATW.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 berada di Distrik Kurik, tidak melakukan kegiatan apa-apa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana tersebut sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan hal-hal yang meringankan, hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa, sifat hakekat, hal-hal yang mempengaruhi serta akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 11 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinis biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkan nya antara yang satu dengan yang lainnya maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/ Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 751/BS, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2013 dipindah tugaskan ke Korem 174/ATW, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Praka NRP. 3103387451082.
2. Bahwa benar perkara Terdakwa di sidangkan di Pengadilan Militer III-19 Jayapura berdasarkan Skepera dari Danrem 174/ATW Nomor : Kep/20/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2019.
3. Bahwa benar Terdakwa di periksa di persidangan ini berdasarkan dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/99/IX/2018 tanggal 3 September 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menggunakan pakaian dinas Militer lengkap dengan tanda pangkat Praka dan atribut TNI.
5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 12 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa mengenai Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seizin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuan wajib menempuh prosedur yang berlaku di Kesatuannya.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkan nya antara yang satu dengan yang lainnya maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 17.30 Wit, pada saat Terdakwa berada di rumahnya Asrama Korem 174/ATW menerima telepon dari orang tua Terdakwa menanyakan kabar, selanjutnya isteri Terdakwa akan bicara dengan orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak mau bicara, sehingga isteri Terdakwa marah-maraha kepada Terdakwa dan menjelek-jelekan orang tua Terdakwa sehingga membuat Terdakwa pusing.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 01.30 Wit, diam-diam Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi ke SP9 Tanah Miring, Kab. Merauke, tepatnya di Pos kamling pinggir jalan Terdakwa duduk-duduk sampai pagi, kemudian sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa pergi ke Distrik Kurik dan sembunyi di sebuah yayasan sekolah yang terletak di belakang pasar Kurik yang tidak ditempati
3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 Terdakwa menerima telepon dari isteri Terdakwa menanyakan Terdakwa berada dimana, dan Terdakwa menjawab "Ada di luar nanti saya pulang" namun isteri Terdakwa marah-maraha sehingga membuat Terdakwa pusing dan mematikan handphone.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa bingung mau berbuat apa sehingga berfikir untuk pulang ke kampung, kemudian sekira pukul 17.00 Wit Terdakwa pergi ke Dermaga Pelabuhan Kab. Merauke dengan mengendarai sepeda motornya, sesampainya di Pelabuhan, Terdakwa menjual motornya di depan Pelabuhan seharga Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) dan membeli tiket KM Tatamatau tujuan Bitung seharga Rp. 617.000,- (Enam ratus tujuh belas ribu rupiah).

Hal 13 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa dengan menggunakan celana pendek abu-abu, kaos warna biru, jaket abu-abu, kepala ditutupi helm warna hitam dan mulut ditutup masker warna hitam naik ke KM Tatamallau, setelah sampai di lorong kapal, Terdakwa langsung ditangkap oleh Serka Rony (Saksi-2), Serka Joko (Saksi-3) dan beberapa anggota Tim Intelrem 174/ATW, dan diamankan di Kantor KP3 Pelabuhan Merauke, tidak lama kemudian datang Dantim Intelrem 174/ATW dan membawa Terdakwa ke Korem 174/ATW lalu dimasukkan ke dalam sel Makorem 174/ATW.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Waktu damai " adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkan nya antara yang satu dengan yang lainnya maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Korem 174/ATW tidak sedang dipersiapkan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin berturut-turut minimal satu hari dan tidak lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditor

Hal 14 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat atau atasan lain yang berwenang dari tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 berada di Distrik Kurik, tidak melakukan kegiatan apa-apa, dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat atau telepon.
2. Bahwa benar dari tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018 atau kurang lebih selama 8 (delapan) hari adalah lebih dari pada 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-faktahukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tigapuluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI AD berpangkat Praka dan ditugaskan di Korem 174/ATW dan menjabat sebagai Ta Jubra Timhub Denma tentu Terdakwa sudah sangat mengetahui aturan dan prosedur tentang perijinan bila mau bepergian, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, tetapi Terdakwa tidak melaksanakan sesuai aturan yang berlaku bahkan Terdakwa pergi dengan semaunya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku berpangkat Praka seharusnya menjadi panutan bagi anggota lainnya terutama bawahannya, bukan malah sebaliknya Terdakwa pergi begitu saja dari satuan tanpa ijin komandan satuan, hal ini menunjukkan rendahnya mental Terdakwa sebagai seorang prajurit.

Menimbang : Bahwa alasan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin karena permasalahan keluarga pada saat Terdakwa berada di rumahnya Asrama Korem 174/ATW menerima telepon dari orang tuanya menanyakan kabar keluarganya kemudian istri Terdakwa meminta bicara dengan orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa tidak mau sehingga istri Terdakwa marah-marah kepada Terdakwa dan menjelekan orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa pusing.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Danintel 174/ATW kemudian Terdakwa diamankan

Hal 15 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kantor KP3 Pelabuhan Merauke, hal ini menggambarkan bahwa Terdakwa sesungguhnya tidak ada kemauan atau tidak ada niat untuk kembali ke kesatuan karena Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas dan merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negaranya baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa pernah tugas operasi Pantas 2007.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
4. Terdakwa dinilai baik oleh Kesatuan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit-2.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan Korem 174/ATW
3. Bahwa perbuatan Terdakwa berpengaruh terhadap kesiapan pasukan.

Hal 16 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa kembali dengan cara ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

8 (delapan) lembar daftar absensi dari Kesatuan Denma Korem 174/ATW bulan Maret 2018 dan bulan April 2018.

Merupakan alat bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena itu alat bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa serta tidak lagi dipergunakan dalam perkara yang lain, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam perkara ini.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Obrin Royke Rambli, Praka NRP 3103387451082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari“.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

8 (delapan) lembar daftar absensi dari satuan Denma Korem 174/ATW bulan Maret 2018 dan bulan April 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 17 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 327136 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 524413 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Kapten Chk NRP 11010010870674, Penasihat Hukum Dasatria Andharu H.H., S.H. Mayor Chk NRP 11960047721274, Alip Nurrasyid Suseno, S.H. Kapten Chk NR 11080134991286, Yudi Candra Serka NRP 21050275810985 dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I  
Ttd  
Muhammad Idris, S.H.  
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II  
Ttd  
Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti  
Ttd  
Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Dearby Tatulus Peginusa, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030011271278

Hal 18 dari 18 hal Salinan Putusan Nomor : 134-K/PM III-19/AD/X/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)